

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Adapun yang menjadi data statistik mengenai kekerasan terhadap anak serta kejahatan seksual yang terdapat di Indonesia yaitu sebagai berikut :

NO	TAHUN	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kejahatan Seksual
1	2016	4. 622 kasus	25 kasus
2	2017	4. 579 kasus	81 kasus
3	2018	4. 885 kasus	206 kasus
4	2019	1. 192 kasus	350 kasus
5	2020	4. 116 kasus	1. 848 kasus

Sumber : INFODATIN (Pusat Data Dan Informatika Kementerian Kesehatan RI), KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Kementerian PPPA, Loka data, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).<sup>1</sup>

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru.

Bahwa tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.<sup>2</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual beberapa tahun ini terus meningkat. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak

---

<sup>1</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*”, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, pada tanggal 23 Juni 2020.

<sup>2</sup>Ivo Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”. Sosio Informa. Vol. 01, No. 1, Januari – April 2015, hlm. 14.

boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Pada tahun 2016 media di hebohkan dengan adanya kejadian Seorang balita, LN yang berumur 2,5 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di belakang rumah neneknya di kabupaten Bogor dari hasil visum ditemukan alat kelamin korban mengalami kerusakan dan terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh LN pelakunya adalah orang dewasa yang berumur 26 Tahun. Pada tahun 2017 terdapat lagi kejadian yang menghebohkan di Jayapura anak APR yang berumur 7 tahun diperkosa oleh pelaku YK yang berumur 28 tahun. Dari kejadian kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak masih sangat tinggi di Indonesia. Anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini, harus menjadi korban dan kebiadaban orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan

realistis, yang selain merupakan tuntunan hak asasi mereka dan juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum, maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.<sup>4</sup> Dalam hal ini, tindak kejahatan pelecehan terhadap anak harus diberi sanksi pidana atau *ultimum remedium*.

Tak lama setelah Perpu ditandatangani dan disahkan menjadi UU, muncul pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT seharusnya tidak menerapkan

---

<sup>3</sup>Nur Hafizal Hasanah dan Eko Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 7 No. 3 September 2018. hlm. 306-307.

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Selain itu, pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan (*informed consent*) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan padanya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pengaturan penjatuhan hukum kebiri didalam hukum positif terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penjatuhan hukum kebiri didalam hukum positif terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak (Studi Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini baik secara teoritis, praktis, maupun secara diri sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum antara lain hukum pidana dan secara khusus terhadap hukum penitensier dan hukum perlindungan anak.

2. Secara Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada aparat penegak hukum antara lain pengacara atau advocate, kepolisian, kejaksaan, dan hakim tentang pemberian hukuman kebiri di Indonesia

3. Secara diri sendiri (pribadi)

Sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar studi S1 hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Penjatuhan Pidana Penjara

Bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari *politik criminal*. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan (*law enforcement policy*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kecana, 2011), hlm. 24-28

Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis”, karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggaran (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi).

Dalam Konsep Buku I hanya dikenal satu jenis pidana perampasan kemerdekaan, yaitu “pidana penjara”. Namun, dalam konsep disebutkan juga bentuk modifikasinya berupa “pidana tutupan” dan “pidana pengawasan”. Pidana tutupan dan pidana pengawasan sebenarnya merupakan cara menjalankan pidana yang dikaitkan dengan ancaman pidana penjara, jadi hanya merupakan “*strafmodaliteit*” atau “*strafmodus*”.

Bertolak dari Konsep Buku I itu, maka dalam menghadapi perumusan delik yang mengandung ancaman pidana penjara, hakim hanya dihadapkan kepada dua pilihan. Pertama, hakim dapat menjatuhkan pidana “*custodian*” (berupa pidana penjara atau pidana tutupan), kedua, menjatuhkan pidana yang bersifat “*non-custodian*” berupa pidana pengawasan. Pidana pengawasan yang dimaksudkan sebagai alternatif pidana penjara ini, merupakan Konsep Buku I, dapat dikenakan



kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau kurang.<sup>6</sup>

Menentukan lamanya atau berat ringannya pidana penjara, merupakan salah satu bagian dari masalah kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*). Kebijakan pemidanaan ini termasuk masalah yang cukup kontroversial saat ini. Kesulitan timbul tidak hanya dalam lapangan teori, tetapi juga terjadi dalam lapangan praktik. Dalam praktik legislatif selama ini, masalah ukuran pemidanaan ini pun sering timbul. Sebagai bahan pemikiran dalam lokakarya ini, dalam kertas kerja ini dilampirkan ilustrasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ukuran pemidanaan dalam praktik legislative selama ini.

Mengenai masalah minimum dan maksimum pidana penjara ini, Konsep KUHP Buku I tahun 2018 tampaknya tetap ingin mempertahankan sistem yang selama ini berlaku menurut KUHP (WvS), yaitu :

1. Tetap membagi pidana penjara untuk seumur hidup dan waktu tertentu.
2. Untuk pidana penjara dalam waktu tertentu tetap dianut sistem minimum dan maksimum umum serta maksimum khusus untuk tiap-tiap jenis tindak pidana.

Dengan hanya mengenal satu jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara, maka penetapan dan perumusannya didalam Buku II jelas sangat sederhana. Artinya, cukup pidana penjara saja yang dicantumkan dalam perumusan tindak pidana (yang dapat dirumuskan secara alternatif dengan dirumuskan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya) sedangkan pidana tutupan dan pidana pengawasan tidak perlu dicantumkan. Dengan telah ditetapkannya aturan umum penjatuhan pidana tutupan dan pidana pengawasan dalam Buku I (Pasal 64 s.d. 68

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 166.

Konsep), berarti tidak perlu lagi jenis-jenis pidana ini dicantumkan dalam perumusan delik.<sup>7</sup>

Dalam sistem yang sekarang, tidak semua tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana kurungan atau denda, baik dirumuskan secara tunggal maupun alternatif. Sebaliknya ada tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara. Meskipun keadaan demikian, beberapa kemungkinan dapat terjadi:

- a. Pidana penjara diancamkan terhadap semua tindak pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, yang selama ini diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan. Kemungkinan pertama ini mengandung konsekuensi, akan demikian banyaknya delik yang diancam dengan pidana penjara. Hal ini merupakan masalah dilihat dari sudut politik kriminal, khususnya dilihat dari kecenderungan masa kini yang ingin mengembangkan kebijakan selektif dan limitatif dalam menggunakan pidana penjara sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.
- b. Pidana penjara hanya diancamkan terhadap tindak pidana yang selama ini dipandang sebagai kejahatan dan diancam dengan pidana penjara, sedangkan untuk tindak pidana pelanggaran dilakukan seleksi kembali, mana yang perlu diancam dengan pidana penjara. Kemudian kedua ini agak menguntungkan dilihat dari kebijaksanaan untuk melakukan “penghematan pidana penjara”.
- c. Kemungkinan ketiga yang paling praktis ialah mencantumkan pidana penjara dalam setiap perumusan delik dengan selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya.<sup>8</sup>

Menentukan dasar pembenaran pidana penjara dilihat dari sudut efektivitasnya, merupakan suatu pendekatan pragmatis yang memang sepatutnya dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan. Untuk membahas masalah ini, berikut ini ditinjau masalah efektivitas pidana penjara dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek “perlindungan masyarakat” meliputi

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 189.

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 190.

tujuan: mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan masyarakat (antara lain, menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek “perbaikan si pelaku” meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum).

Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek “pencegahan hukum” (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Dengan demikian diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya.<sup>9</sup> Mengetahui pengaruh bekerjanya pidana penjara ini memang tidak mudah, karena seperti dikatakan Johannes Andenaes, bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Kemudian efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek “pencegahan khusus” (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 214-216

terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana, yaitu aspek pencegahan-awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Aspek pertama (*deterent aspect*) biasanya diukur dengan menggunakan indicator residivis. Berdasarkan indicator inilah R. M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggaran yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.

Aspek kedua, yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kebiri Kimia**

### **1. Pengertian Kebiri Kimia**

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Pidana Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pedeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Pasal 1 angka (2) yaitu *Tindakan Kebiri Kimia* adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 218-219.

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.

Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon *testosteron*. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon *testosteron* melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA). Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon *testosteron*. Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14, No. 1, Maret 2017, hlm. 219.

## **2. Sejarah Lahirnya Hukum Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) di Indonesia**

Adapun yang menjadi sejarah lahirnya hukum kebir kimia di Indonesia yaitu berawal dari keputusan tegas Presiden Jokowi menekan Perpu itu pada 26 Mei 2016 dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan di Indonesia. Perpu itu mengubah pasal 81 UU Perlindungan Anak sebelumnya soal hukuman ke pelaku kejahatan seksual pada anak. Perubahan itu di antaranya memasukkan hukuman tambahan bagi pelaku, yakni pengumuman identitas, pelaksanaan kebir kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik guna mengetahui keberadaan mantan terpidana. Selain itu, ada tambahan pasal 81A yang mengatur kebir kimia disertai rehabilitasi. Pidana tambahan tersebut hanya dikecualikan bagi pelaku berusia anak.

Penerapan untuk kebir secara kimiawi tercantum dalam UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016.

Disahkannya UU 17/2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU 1/2016 dilatar belakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebir kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan UU 17/2016 tentunya telah

melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Dan yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimia.

Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek ‘perlindungan’ untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 229.

### **3. Tujuan Pidana Dalam Memberikan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Bahwa didalam melakukan pengkajian pada hukuman kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual, disini penulis akan menggunakan teori-teori pidana guna menganalisis hal tersebut agar mendapatkan suatu penjelasan yang signifikan. Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*);
- c. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

Adapun penjelasan mengenai teori-teori tersebut sebagai berikut:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi



pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>13</sup>

Pada masyarakat Jawa ada semboyan “*utang pati nyaur pati*” yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh, atau adanya semboyan “*oog om og, tand om tand*” (mata sama mata, gigi sama gigi) dari kitab Injil *oude testament*. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

Bila seorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, tergantungnya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindoPersada,2018), hlm.157.

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 158.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu perlu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sementara itu, sifat pencegannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), dan
2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).<sup>15</sup>

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan ini tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 161-162.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Adapun penjelasan mengenai teori gabungan ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Gabungan yang Pertama

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

Pakar hukum pendukung teori gabungan pertama ini ialah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan memperahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.<sup>16</sup>

2. Teori Gabungan yang Kedua

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino, dan Vos. Menurut Simons, dasar pidana adalah pencegahan umum, dasar sekunder adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 66-67.

undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.

Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Pendukung teori ini yang lain ialah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana ialah tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, ia takut untuk dipenjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan

masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pembedaan. Selama ini tujuan pidana dan pembedaan tidak pernah dirumuskan dalam UU. Perumusan tujuan pembedaan baru terlihat dalam RUU KUHP tahun 2018, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan baru yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Pada tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perpu ini memperberat bagi pelaku kejahatan seksual yang dimana dalam aturan tersebut terdapat pemberian sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku. Pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat 7 “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 168.

<sup>18</sup>Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”. *Negara Hukum*. Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 74-75.

Melalui rumusan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Bahwa penjatuhan tindakan kebiri kimia dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku. Hal tersebut senada dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tujuan dari keberadaan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah untuk merehabilitasi pelaku agar terdapat rasa jera dan guna mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia merupakan upaya untuk menurunkan kadar hormon testoteron laki-laki. Upaya ini berguna apabila diterapkan pada subjek yang memang tergolong sebagai seorang yang “sakit” dan perlu untuk diobati. Apabila kebiri kimia ini diterapkan pada orang yang sehat, maka tindakan ini bukan menjadi sarana rehabilitasi melainkan bersifat retributif. Menurut Penulis, keberadaan tindakan kebiri kimia bukan hanya sebagai suatu sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan suatu perpaduan dari tujuan pembalasan dan prevensi yang merupakan bagian dari teori gabungan atau teori integratif.

Tindakan kebiri kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika, dijatuhkan bagi pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia dalam hal ini

menyembuhkan “penyakit” dalam diri pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan suatu pelanggaran hukum. Sedangkan bersifat *punitif* apabila kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan *pedofilia*. Keberadaan kebiri kimia bagi orang yang tidak memiliki penyimpangan seksual menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberi rasa takut bagi pelaku. Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam penjatuhan tindakan kebiri kimia terdapat dua tujuan pemidanaan yakni retributif dan rehabilitasi yang menurut penulis termasuk dalam teori pemidanaan integratif atau gabungan. Sanksi kebiri kimia bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga untuk memulihkan dirinya, diantara tujuan-tujuan tersebut dilakukan dengan seimbang dan tidak berat sebelah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi kebiri kimia mengandung teori pemidanaan integratif bentuk ketiga.<sup>19</sup>

### **C. Tinjauan Mengenai Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 tentang

---

<sup>19</sup>Tunggal S, Nathalina Naibaho “*Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan*”. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 Tahun 2020. hlm. 336.

Ketenagakerjaan, menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri, berwenang kawin.

Dalam UU SPPA terdapat beberapa pengertian anak, yaitu sebagai berikut :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).
4. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup>

Bahwa hal ini penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik dan budaya

---

<sup>20</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 37-38.



masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang hak, hal ini dilatar belakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum akil baliq. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*), apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtsrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (Sembilan) tahun. Menurut Zakariya Ahmad A Barry, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putera berumur 12 (dua belas) tahun dan puteri berumur 9 (Sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut diatas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun.

Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Zakiah Drajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa mana usia 9 (sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di

segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak , tetapi bukan pula orang dewasa.

Berkaitan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang bersangkutan.<sup>21</sup>

## **2. Anak Sebagai Korban Kekerasan**

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut rawan adalah kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (*mental*), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah

---

<sup>21</sup>*ibid.* hlm. 39-40

anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
- d. Korban karena dia sendiri pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, zinah<sup>22</sup>.

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

*Phisycal abuse* (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari

---

<sup>22</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 1-2.

pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Phisycal neglet* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, keputatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disudut, disetrika, diestrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut.

*Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.

*Sexsual abuse* (kekerasan seksual), menunjukkan kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangan anak yang wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan, dan f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.<sup>23</sup>

Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dapat dialami anak, yaitu: a. masalah persetubuhan (pasal 287, 288, dan 291 KUHP), b. perbuatan cabul (pasal 289, 292, 293, 294, 295, dan 298 KUHP), c. menghilangkan jiwa anak (pasal 341, 342, 346, 347, 348, dan 349 KUHP), dan d. penganiayaan (pasal 351, 353, 355, dan 356 KUHP).

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 3-4.

## **D. Tinjauan Mengenai Kekerasan Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Menurut John Hagan, kekerasan atau *la violencia* (Columbia), *the vendetta barbaricina* (Italia), *la vidavale nada* (El Salvador). Merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan

hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.<sup>24</sup>

## **2. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi *kekerasan* secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak

---

<sup>24</sup>Warid Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)". E-Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1 No. 1 April 2014. hlm. 43-44.

memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.<sup>25</sup>

### **3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual**

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

#### *a. Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan, hal ini meliputi interaksi noncoitus,

---

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 15-16.



petting, fondling, dan semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan, berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis, dan stimulasi oral pada klitoris. Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa, meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

*b. Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.<sup>26</sup>

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa  
Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Ivo Noviana 17

---

<sup>26</sup>Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya". *Socio Informa*. Vol. 1, No. 1, Januari 2015, hlm. 16.

dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedophilia dapat diartikan "menyukai anak-anak". Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Peradilan anak, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>27</sup>

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Untuk melacak sumber dari kemunculan kekerasan seksual terhadap anak penulis akan meminjam pemikiran dari Sigmud Freud. Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki *libido* (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Namun demikian, tuntutan untuk melampiaskan *libido* yang bersarang pada tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan dan hukum.<sup>28</sup> Di dalam norma-norma sosial inilah diatur syarat-syarat apa saja yang berlaku untuk menyalurkan *libido* yang selalu menuntut untuk dilampiaskan tersebut. Misalnya, di dalam norma hukum diatur pada usia berapa orang bisa melakukan hubungan seksual

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 17.

<sup>28</sup>Ismantoro Dwi Yumono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 7.

atau dalam norma kesusilaan dan kesopanan diatur orang tidak boleh menunjukkan nafsu birahinya melalui bahasa tubuh di depan pihak lain yang bukan istrinya atau di dalam norma agama diatur bahwa orang baru dapat berhubungan seksual apabila dia sudah resmi menikah pasangannya yang sudah dewasa.

*Libido* dengan demikian terpenjara di dalam tubuh manusia dan dia selalu meronta-ronta untuk dilampiaskan. Karena manusia tidak tahan untuk memenjarakan *libido* yang selalu meronta-ronta itu, tindakan yang dilakukan oleh manusia kemudian adalah mengkompensasinya dalam bentuk interaksi sosial lainnya, misalnya melakukan kegiatan olahraga, belajar, bekerja, masuk dalam organisasi-organisasi politik, membuat perkumpulan-perkumpulan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diorientasikan untuk mengalihkan/mengkompensasikan penyaluran libido yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Pengalihan libido dalam bentuk nir-persetubuhan tersebut adalah pengalihan ke dalam bentuknya yang positif.

Pengalihan *libido* terjadi karena adanya norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Namun demikian, untuk mengalihkan *libido* ke dalam bentuknya yang positif norma sosial saja belum cukup harus ada kontrol yang ketat secara kolektif dari masyarakat terhadap perilaku semua orang yang ada dilingkungan masyarakat setempat. Hal ini dibarengi pula dengan kontrol yang ketat dan tegas terhadap pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang ada. Jika, kontrol secara kolektif ini tidak dilakukan, maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan mendorong munculnya tindakan-tindakan pengalihan *libido* dalam bentuknya negatif. Pengalihan dalam bentuk yang negatif inilah yang dinamakan kekerasan seksual. Jika

hal ini terjadi, maka anak-anaklah yang paling rentan mengalami serangan seksual dari orang dewasa.<sup>29</sup>

Sedangkan untuk penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus atau sebab tunggal terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual, menurut Hari secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor interen dan faktor eksteren.

#### a. Fakor Internal

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual<sup>30</sup>. Pertama, Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. *Psikologis* (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.

---

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 8.

<sup>30</sup>Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi “*Studi Faktor-Faktor Terjadinta Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*” Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni 2020.hlm. 37-38.

Kedua, Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan. Ketiga, Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Keempat, Balas Dendam Dan Trauma Masa Lalu. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

Dalam beberapa kasus terutama pelaku kejahatan seksual sejenis, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat seperti guru dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh AW (23) Guru honorer di SD Negeri 10 Tugu Cimanggis Depok, Jawa Barat. Profil pelaku ternyata dikenal sebagai orang yang berkperribadian baik selama menjadi guru honorer dan aktif dalam kegiatan kesiswaan di sekolah.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksteren adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Pertama, Faktor Budaya. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban

dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah denganya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama.

Kedua, Faktor Ekonomi (Kondisi Anak Terlantar). Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. Tapi telaah data menunjukkan ada ratusan bahkan ribuan anak dari keluarga miskin yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan ditelantarkan dan hidup dijalan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi obyek kekerasan seksual.<sup>31</sup>

Ketiga, Minimnya Kesadaran Kolektif Terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan. Maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak khususnya di tahun 2018 yang menyita perhatian publik. Kasus kekerasan seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, kasus pedofilia, sodomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual hingga pembunuhan yang

---

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 38-39.

diberitakan di media massa. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru SDN Tugu Depok terhadap belasan siswa menunjukkan bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah terhadap anak sudah mengalami degradasi fungsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menempatkan 5 (lima) pilar penyelenggara perlindungan anak yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pihak-pihak ini bertanggungjawab secara bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang ramah anak dan menjamin perlindungan maksimal terhadap kepentingan dan kebutuhan anak. Namun peran kolektif ini belum sepenuhnya disadari oleh semua pihak khususnya di dunia pendidikan, UUPA justru sering kali dianggap menjad “monster” bagi para pendidik untuk melakukan aktivitas pendidikan. Disatu sisi guru ingin menegakan aturan dengan prinsip *reward* and *punishment*, di sisi lain guru juga takut jika dianggap melakukan kekerasan yang ancaman hukumnya cukup tinggi. UUPA juga disinyalir seringkali menjadi pintu kriminalisasi bagi guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kegamangan seperti ini, mau tidak mau harus dicarikan solusi agar tidak merugikan anak dalam jangka panjang.<sup>32</sup>

Keempat, Paparan Pornografi Anak Dan Pornografi Dewasa yang Mengorbankan Anak. Perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah karena konten ini menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan

---

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm. 40.

emosional terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini. Perilaku anak yang kecanduan pornografi sangat berbeda dengan anak yang seusianya. Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) bekerja sama dengan *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) Indonesia. Faktor pornografi berada di peringkat pertama dengan 43%, diikuti pengaruh teman 33%, pengaruh narkoba/obat 11%, pengaruh histori pernah menjadi korban atau trauma masa kecil 10% dan pengaruh luar 10%. Perkembangan Informasi dan Teknologi (*gadget*) yang memungkinkan transfer dan transmisi materi bermuatan pornografi secara cepat dan langsung ke telapak tangan. Konsekuensi perkembangan teknologi informasi, menimbulkan beragam kejahatan di dunia *cyber* (maya). Salah satunya kejahatan (tindak pidana) itu berupa pornografi menggunakan media di internet (*cyberporn*).

Kelima, Lemahnya Penegakan Hukum dan Ancaman Hukuman yang Relatif Ringan. Proses hukum yang harus dilalui oleh seorang korban tindak kekerasan seksual memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi membuat korban dan keluarga korban menghindari proses tersebut. Proses hukum yang rumit, berbelit-belit dan kerap tidak manusiawi membuat korban mengalami situasi seperti ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpah tangga”.<sup>33</sup>

Keenam, Disharmoni Antar Produk Perundang-Undangan Terkait Masalah Anak. Sejak era reformasi, pemerintah telah menerbitkan aneka jenis produk hukum dan

---

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm. 41.



perundang-undangan yang memuat pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan masalah anak. Entah karena dalam penyusunannya tidak memiliki sensitivitas terhadap perlindungan kepentingan atau karena tidak mengacu UUPA, produk hukum dan perundang-undangan yang lahir tersebut tidak sinkron satu sama lain dan belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, di mana masih terjadi paradoksialitas satu sama lain ketika menyangkut masalah-masalah anak.

Ketujuh, Anak dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat. Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada resiko-resiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual. Selama tahap pemberian bantuan dan pemulihan anak-anak semakin rentan untuk mengalami perlakuan salah melalui pelacuran sebagai cara untuk bertahan hidup.

Selama terjadinya bencana, struktur kehidupan anak-anak menjadi terbalik, diantara berbagai resiko yang harus dihadapi oleh anak-anak dan remaja adalah kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Sudah dimaklumi bahwa semua jenis kekerasan akan meningkat selama dan pasca terjadinya sebuah bencana dan selalu diingat orang dewasa akan mengalami berbagai tekanan atau masalah ekonomi sebagai akibat dari situasi gawat darurat.<sup>34</sup>

Kedelapan, Dampak Pengembangan Industri Pariwisata. Dibalik dampak positif dari pengembangan kawasan pariwisata di sejumlah daerah, juga dampak negatif

---

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 42.

terhadap perkembangan perlindungan anak. Sejumlah destinasi wisata diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap anak. Data ECPAT perwakilan Indonesia sepanjang tahun 2005-2017 pada beberapa tempat kunjungan wisata di Tanah Air seperti Batam, Jakarta, Bali, Bandung, Bogor, Surabaya dan Medan, merupakan daerah yang rentan terhadap eksploitasi seksual anak dan menjadi pintu gerbang masuknya turis-turis asing terjadi praktik eksploitasi seksual dan “prostitusi terselubung” terhadap anak perempuan dan laki-laki.

Fenomena anak-anak di daerah wisata yang menjadi korban eksploitasi dijumpai dalam berbagai macam modus. Fenomena eksploitasi seksual terhadap anak-anak berlangsung bertahun-tahun, tapi tidak banyak mencuat ke publik. Masyarakat dan pemerintah cenderung permisif karena merasa pariwisata menguntungkan daerahnya. Ditemukan beberapa fenomena eksploitasi seksual terhadap anak di sektor travel dan pariwisata yaitu, prostitusi anak, prostitusi dalam jaringan (*daring*), pedofilia, wisata seks dan “kopi pangku”. Pariwisata Seks Anak (PSA) merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak di daerah pariwisata yang melibatkan pemberian uang, pakian, makanan atau dalam bentuk kebaikan lainnya terhadap anak langsung atau melalui perantara yang dilakukan oleh orang-orang dalam perjalanan atau wisatawan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak. PSA dapat terjadi dalam kurun waktu yang lama khususnya jika dalam proses “*grooming*” di mana sang pelaku berteman dengan anak yang rentang dan berusaha mendapatkan kepercayaan sebelum dieksploitasi. Pelaku PSA bisa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, dan bisa

terjadi di mana saja di seluruh penjuru dunia, karena tidak ada satu negarapun yang kebal terhadap pariwisata seks anak.<sup>35</sup>

## **5. Dampak Kekerasan Seksual yang diterima Oleh Anak**

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Finkelhor dan Browne mengkategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu :

### **1. Pengkhianatan (*Betrayal*)**

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orangtuanya sendiri membuat seorang anak merasa dikhianati.

### **2. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*)**

Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

### **3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)**

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa

---

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 43.

kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

#### **4. *Stigmatizatio***

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah oada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindaro memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.

#### **E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbedabeda.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.<sup>36</sup>

2. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak

---

<sup>36</sup>Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hakim Terdakwa Dalam Perkara Penipuan". Jurnal Verstek. Vol. 5, No. 2, Tahun 2017, hlm. 268-269.

pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

### 4. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

### 5. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang

pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

6. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

- b.** Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm. 270-271.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.<sup>38</sup> Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penjatuhan hukum kebiri didalam hukum positif terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk).

#### B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian perpustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menunjukkan perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Peneliti dapat memilih dan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan.<sup>39</sup> Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

---

<sup>38</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 114

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm. 21



### C. Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.

#### 2. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>40</sup>

### D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu dan sekaligus memberikan dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133-134

primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>41</sup>

Dalam hal melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan tersebut digunakan untuk menganalisa putusan tentang *Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri Terhadap Pelaku yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan* yang terdapat di Pengadilan Negeri Mojekerto dengan nomor register 69/Pid. Sus/2019/PN.Mjk.

## **E. Metode Penelitian Hukum**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Maka dari pada itu metode penelitian terbagi atas 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Dari kedua jenis penelitian tersebut, metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian perpustakaan.

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm.181.

Dinamakan penelitian normatif, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap bahan tertulis seperti Undang-undang, buku-buku, dan dokumen tertentu.